

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1960
TENTANG
PENETAPAN RETRIBUSI UNTUK IJIN EKSPOR KAPOK
BUAT TAHUN LISENSI 1960/1961

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa untuk membiayai usaha-usaha guna memperbaiki produksi serta perdagangan kapok perlu menetapkan pemungutan retribusi untuk ijin ekspor kapok, sebagaimana termaksud dalam pasal 12 dari "Kapokbelangen-Ordonnantie 1935"

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1956 tanggal 20 September 1956 (Lembaran-Negara No. 48 tahun 1956);
2. Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 54);
3. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 55);
4. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 133);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960.

Mendengar : Menteri Distribusi dan Menteri Perdagangan;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang penetapan retribusi untuk ijin ekspor kapok buat tahun lisensi 1960/1961.

Pasal 1.

Retribusi yang dimaksudkan dalam pasal 12 dari "Kapokbelangen-Ordonnantie 1935" untuk mengeluarkan kapok menurut ijin ekspor yang dikeluarkan oleh atau atas nama Kepala Jawatan Ekspor untuk tahun lisensi 1960/1961, ditetapkan sebesar RP. 15,-(limabelas rupiah) tiap 100 kg kapok yang diekspor;

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 September 1960.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 1960
Pejabat Presiden Republik,
Indonesia,

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 1960
Ajun Sekretaris Negara,

SANTOSO

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 122